



Tindak Pidana Pembunuhan Pembelaan Diri Perspektif Empat Madzhab

Azim Multazim Abqar^{1,*}, Ali Mahfud¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

* Correspondence: azimmultazim02@gmail.com

KEYWORD

Self-defense, Hanafi school of thought, Maliki school of thought, Shafi'i school of thought, Hanbali school of thought

ABSTRACT

Based on the problem formulation, this study has two objectives, namely: 1) To determine the law on murder in self-defense from the perspective of the four madhhabs. 2) To determine the istinbath method of the four madhhabs in determining the law on murder in self-defense. This research is a library research. The research approach used is a normative Islamic law approach, which is legal research conducted by examining library materials related to the law on homicide in self-defense from the perspective of the four madhhabs. The conclusions of this study are: 1) The Hanafi school of thought states that self-defense is obligatory if an attack threatens one's life. The Maliki school of thought states that self-defense is obligatory but must be preceded by persuasive measures. The Shafi'i school of thought states that self-defense is obligatory if one is attacked by non-Muslims and animals. The Hanbali school of thought states that self-defense is permissible. 2) The legal basis used by the Hanafi school of thought is Surah al-Baqarah verse 195, the Maliki school of thought is based on Surah al-Hujurat verse 9, the Shafi'i school of thought is based on Surah al-Baqarah verse 190, and the Hanbali school of thought is based on Surah al-Baqarah verse 190.

KATA KUNCI

Membela diri, Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanbali

ABSTRAK

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu: 1) Untuk mengetahui hukum tindak pembunuhan karena pembelaan diri dalam perspektif empat madzhab. 2) untuk mengetahui metode istinbath empat madzhab dalam menetapkan hukum tindak pembunuhan karena pembelaan diri. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum Islam normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang ada kaitannya dengan hukum tindak pembunuhan karena pembelaan diri persepektif empat madzhab. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1) pendapat madzhab Hanafi adalah wajib membela diri apabila serangan mengancam keselamatan jiwa, selanjutnya pendapat madzhab Maliki adalah wajib namun harus didahului tindakan persuasif, kemudian madzhab syafi'i berpendapat bahwa membela diri menjadi wajib apabila diserang oleh orang kafir dan hewan, dan madzhab Hanbali berpendapat bahwa membela diri itu boleh. 2) landasan hukum yang digunakan madzhab Hanafi adalah surat al-Baqarah ayat 195, madzhab Maliki dilandaskan berdasarkan surat al-Hujurat ayat 9, kemudian madzhab Syafi'i berlandaskan pada surat al-Baqarah ayat 190, dan madzhab Hanbali berlandaskan pada surat al-Baqarah ayat 190.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
26 Agustus 2025	08 Oktober 2025	02 November 2025	30 November 2025

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berinteraksi dalam masyarakat berdasarkan norma, adat, dan aturan yang disepakati bersama. Aturan yang lahir dari kesepakatan sosial tersebut disebut hukum, yang berfungsi menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat (Yati Nurhayati, 2020). Perbedaan kepentingan antarindividu kerap menimbulkan konflik yang berpotensi merugikan pihak lain, sehingga hukum pidana berperan membatasi perilaku manusia agar tidak bertindak sewenang-wenang serta menjaga ketertiban umum (Fitri Wahyuni, 2017).

Dalam perspektif Islam, hukum merupakan seperangkat ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah SAW yang mengikat perbuatan manusia mukallaf, baik dalam bentuk fiqih maupun syari'ah (Sahid HM, 2016). Suatu perbuatan dapat dipidana dalam hukum positif apabila memenuhi unsur melawan hukum dan kesalahan, sedangkan dalam hukum Islam unsur jarimah meliputi unsur formil, materil, dan moril (Umarwan Sutopo, 2016; M. Nurul Irfan & Masyrofah, 2013).

Salah satu bentuk tindak pidana adalah pembunuhan, yaitu perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja (Imaning Yusuf, 2013). Namun, dalam kondisi tertentu pembunuhan dapat terjadi dalam rangka pembelaan diri, yakni ketika seseorang menghadapi ancaman serius terhadap jiwa atau harta, sebagaimana dibenarkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW (HR. Muslim).

Dalam hukum positif Indonesia, pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan pengecualian bagi pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP, yang penerapannya harus memenuhi asas subsidiaritas dan proporsionalitas (Muhammad Donny Armiyanto, 2022). Contoh konkret dapat dilihat dalam kasus Amaq Sinta di Nusa Tenggara Barat, di mana tindakan pembunuhan dinilai sebagai pembelaan diri sehingga penyelidikan dihentikan (Fitri Rachmawati & Andi Hartik, 2022).

Dalam hukum Islam, para fuqaha sepakat bahwa pembelaan diri merupakan perbuatan yang dibenarkan untuk melindungi jiwa, kehormatan, dan harta. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah pembelaan diri merupakan

kewajiban atau hak, yang berimplikasi pada konsekuensi hukumnya (Andi Ayyub Putrawan Ulki & Ade Darmawan Basri, 2022).

LANDASAN TEORI

Oleh karena masalah yang teridentifikasi cukup luas pembahasannya, maka analisa yang akan direncanakan dikaji oleh penulis dan hanya dibatasi dalam masalah sebagai berikut:

1. Apa hukum tindak pembunuhan karena pembelaan diri dalam perspektif empat madzhab?
2. Apa landasan hukum empat madzhab dalam menetapkan hukum tindak pembunuhan karena pembelaan diri?
3. Apa hukum tindak pembunuhan karena pembelaan diri dalam perspektif empat madzhab?
4. Apa landasan hukum empat madzhab dalam menetapkan hukum tindak pembunuhan karena pembelaan diri?

Dari dua pokok permasalahan di atas, tujuan utama yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini meliputi:

1. Untuk mengetahui hukum tindak pembunuhan karena pembelaan diri dalam perspektif empat madzhab.
2. Untuk mengetahui metode istinbat empat madzhab dalam menetapkan hukum tindak pembunuhan karena pembelaan diri.

Adapun manfaat dari penulisan skripsi yang dapat diambil diantaranya:

1. Dari segi akademis, untuk menjadi dasar pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum Islam dalam bidang fiqh jinayat.
2. Dari segi kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi praktisi hukum Islam dan masyarakat Islam pada umumnya yang memiliki perhatian khusus terhadap hukum Islam untuk menjadi acuan dasar.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan hukum Islam

normative. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang ada kaitannya dengan hukum tindak pembunuhan karena pembelaan diri perspektif empat madzhab. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data di dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*), di lakukan dengan cara:

1. Mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian, baik data primer maupun data sekunder.
2. Menelaah berbagai literatur dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok- pokok permasalahan yang dibahas.
3. Melakukan pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan ilmiah yang disusun secara sistematis. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analitik komparatif, yaitu memberikan gambaran, menganalisa dan membandingkan pendapat empat madzhab tentang tindak pembunuhan karena pembelaan diri.

HASIL PEMBAHASAN

Pembunuhan dalam Fiqih Islam

1. Pengertian Pembunuhan

Secara etimologis, pembunuhan dalam bahasa Arab berasal dari kata qatala yang bermakna menghilangkan nyawa seseorang, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja melalui sarana yang mematikan (Bagus Hadi Mustofa, 2020: 137). Dalam pengertian fiqih, pembunuhan dipahami sebagai perbuatan merampas nyawa orang lain yang mengakibatkan terhentinya seluruh fungsi vital tubuh akibat terpisahnya ruh dari jasad (Mohammad Hifni dkk., 2023: 485–486).

pembunuhan sebagai setiap tindakan yang secara langsung ditujukan kepada seseorang dan berakibat pada kematian orang tersebut (Syaibatul Hamdi & Sumardi Efendi, 2022: 150). Dalam hukum positif Indonesia, pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang mengancam pelaku pembunuhan sengaja dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun (Junior Imanuel Marentek, 2019: 91).

2. Larangan Tindak Pembunuhan dalam Al-Qur'an dan Sunnah

a. Larangan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an secara tegas melarang pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Larangan tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Isra: 33 yang menekankan keharaman membunuh jiwa kecuali dengan alasan yang benar serta larangan melampaui batas dalam pelaksanaan qishash.

Selain itu, QS. Al-Maidah: 32 menempatkan pembunuhan sebagai kejahatan besar terhadap kemanusiaan dengan menyamakan pembunuhan satu jiwa tanpa hak dengan membunuh seluruh manusia, serta memuji tindakan menjaga kehidupan sebagai amal yang bernilai sangat tinggi.

b. Larangan dalam Hadits

Rasulullah Saw. menegaskan bahwa pembunuhan hanya dibenarkan dalam tiga keadaan, yaitu zina muhsan, pembunuhan yang dibalas dengan pembunuhan, dan kemurtadan, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra. (HR. al-Bukhari dan Muslim; An-Nawawi, 2014: 153). Selain itu, perkara darah merupakan perkara pertama yang diadili pada hari kiamat (HR. Muslim; Al-Mundziri, 2017: 393), dan membunuh jiwa termasuk dosa besar yang paling berat (HR. al-Bukhari; Al-Bukhari, 1993: 2519).

3. Macam-Macam Pembunuhan

Pembunuhan dalam fiqh Islam dibagi menjadi tiga bentuk. Pertama, pembunuhan sengaja, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan niat dan kesengajaan penuh (Rokhmadi, 2015: 139). Kedua, pembunuhan semi sengaja, yakni perbuatan tanpa niat membunuh, namun pelaku menyadari bahwa tindakannya berpotensi menyebabkan kematian (Muhammad Arifin, 2017: 64), sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat an-Nasa'i dan Ahmad. Ketiga, pembunuhan tidak sengaja, yaitu hilangnya nyawa seseorang tanpa adanya kehendak dan maksud dari pelaku (Nailatur Rizqiyah dkk., 2025: 111).

4. Hukuman Tindak Pembunuhan

a. Qishash

Qishash merupakan hukuman balasan yang setimpal bagi pelaku pembunuhan sengaja sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa manusia (Siti

Marlina & Ishaq, 2025: 218; Muhammad Fajar dkk., 2025: 354), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 179.

b. *Diyat*

Diyat adalah bentuk ganti rugi atas hilangnya nyawa seseorang, yang umumnya diterapkan dalam kasus pembunuhan tidak sengaja atau semi sengaja (Mahendra Kusuma & Rosida Diani, 2022: 49). Ketentuan mengenai *diyat* dijelaskan secara rinci dalam kajian fiqih jinayah (Asadullah Al-Faruq, 2009: 72; Muhammad Arifin, 2017: 73), sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 92.

Menjaga Jiwa dalam Fiqih Islam

1. Pengertian Menjaga Jiwa

Secara bahasa, *hifz al-nafs* berarti menjaga jiwa, sedangkan secara terminologis dipahami sebagai upaya melindungi kehidupan manusia dengan mencegah kebinasaan serta menjamin keberlangsungan hidup (Aay Siti Raohatul Hayat, 2020: 155). Penjagaan jiwa diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan dari segala bentuk ancaman (Nasrullah Ainul Yaqin & Mu'tashim Billah, 2020: 132).

2. Perintah Menjaga Jiwa dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Perintah menjaga jiwa ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, antara lain QS. Al-Maidah: 32, QS. Asy-Syams: 7–10, dan QS. Ar-Ra'd: 28–29, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir M. Quraish Shihab (2002: Vol. 15, 347; Vol. 6, 271).

3. Urgensi Menjaga Jiwa dalam Islam

Dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*, pemeliharaan jiwa memiliki kedudukan yang sangat penting dan terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, yang menunjukkan bahwa perlindungan jiwa merupakan kebutuhan fundamental dalam Islam (Ahmad Musadad, 2019: 166).

Profil Empat Madzhab

1. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi didirikan oleh An-Nu'man bin Tsabit bin Zutha at-

Tamimi al-Kufi yang dikenal dengan kunyah Abu Hanifah. Kunyah tersebut diberikan karena kedekatannya dengan wadah tinta dalam aktivitas keilmuan (Farid, 2018: 251). Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan terdapat perbedaan pendapat mengenai pertemuannya dengan sahabat Anas bin Malik ra. (Farid, 2006: 169).

Abu Hanifah berguru kepada banyak ulama dan memiliki murid-murid terkemuka seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (Farid, 2006: 180; Farid, 2018: 265). Beliau wafat pada tahun 150 H dan dimakamkan di Pekuburan Al-Khaizaran, Baghdad (Chalil, 2016: 67). Penyebaran madzhab Hanafi berkembang melalui murid-muridnya dengan pola ijtihad yang dinamis dan tidak bersifat taklid semata (Hudhari Bik, 1980: 414). Sumber hukum madzhab ini meliputi Al-Qur'an, Sunnah, atsar sahabat, qiyas, istihsan, dan adat (Chalil, 2016: 75).

2. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki didirikan oleh Malik bin Anas Al-Ashbahi Al-Madani yang lahir di Madinah pada tahun 93 H (Farid, 2006: 260). Beliau dikenal sebagai imam hadits dan menjadikan praktik penduduk Madinah sebagai dasar hukum yang kuat. Kitab utamanya adalah Al-Muwaththa'. Madzhab Maliki bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma' ulama Madinah, qiyas, dan masalah mursalah (Chalil, 2016: 150). Imam Malik wafat pada tahun 179 H (Chalil, 2016: 143).

3. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir di Gaza pada tahun 150 H (Maula & Fikri, 2022: 113; Wahyudi, 2022: 94). Beliau menyebarkan madzhab melalui pengajaran dan penulisan karya ilmiah seperti Ar-Risalah dan Al-Umm (Wahyudi, 2022: 116). Sumber hukum madzhab Syafi'i meliputi Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, dan istishab (Wahyudi, 2022: 114). Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H (Farid, 2018: 543).

4. Madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali didirikan oleh Ahmad bin Hanbal yang lahir di Baghdad pada tahun 164 H (Maula & Fikri, 2022: 126; Pramono, 2015: 282). Beliau dikenal sebagai ulama hadits yang teguh, khususnya dalam peristiwa mihnah (Hudhari Bik, 1980: 444). Kitab utamanya adalah Al-Musnad. Sumber hukum madzhab Hanbali

meliputi Al-Qur'an, Sunnah, fatwa sahabat, hadits mursal dan dha'if, serta qiyas (Adriyani dkk., 2023: 67). Imam Ahmad wafat pada tahun 241 H (Pramono, 2015:

284).

Pendapat Empat Madzhab tentang Tindak Pembunuhan karena Pembelaan Diri

1. Hukum Membela Diri

Mayoritas fuqaha dari kalangan Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa membela diri dari serangan yang mengancam jiwa atau anggota tubuh adalah wajib. Namun, Syafi'iyah membatasi kewajiban tersebut apabila penyerang adalah orang kafir atau binatang. Jika penyerang adalah sesama Muslim, maka pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i menyatakan bahwa menyerah diperbolehkan bahkan dianjurkan, berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud tentang menjadi "sebaik-baik dari dua putra Adam" (Wahbah Az-Zuhaili, 1984: 4841).

Madzhab Hanbali membolehkan pembelaan diri hingga membunuh penyerang apabila tidak ada cara lain untuk menghindari bahaya (Ibnu Qudamah, t.t.: 461). Malikiyah mensyaratkan adanya peringatan terlebih dahulu kepada penyerang jika memungkinkan sebelum melakukan pembelaan diri secara maksimal. Dalil kewajiban membela diri antara lain:

a) QS. Al-Baqarah: 195

وَلَا تُقْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكِ

Artinya: "Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan."

b) QS. Al-Hujurat: 9

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا...

Artinya: "Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai ..."

c) QS. Asy-Syūrā: 40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

Artinya: "Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal."

Hanabilah juga berpendapat bahwa mencegah penyerang hukumnya boleh dan tidak wajib, baik penyerang tersebut anak kecil, orang dewasa, maupun orang gila (Wahbah Az-Zuhaili, 1984: 4842).

2. Pertanggungjawaban atas Tindak Pembunuhan

Para fuqaha sepakat bahwa apabila seseorang membunuh penyerang dalam rangka pembelaan diri, maka ia tidak dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata, sehingga tidak berlaku qishash dan diyat (Wahbah Az-Zuhaili, 1984: 4843). Hal ini didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

من شهر سيفه ثم وضعه - ضرب به - فدمه هدر

Artinya: “Barang siapa menghunus pedangnya lalu menggunakannya, maka darahnya sia-sia.”

Namun, Hanafiyah mengecualikan apabila penyerang adalah anak kecil, orang gila, atau binatang. Dalam kondisi tersebut, pelaku pembelaan diri hanya bertanggung jawab secara perdata berupa diyat atau ganti rugi, tanpa qishash (Wahbah Az-Zuhaili, 1984: 4843), berdasarkan hadits:

العجماء جرحها جبار

Artinya: “Binatang (tak berakal), luka yang ditimbulkannya tidak ditanggung.”

Mayoritas fuqaha menegaskan bahwa pembelaan diri dibenarkan dalam seluruh bentuk serangan dengan tujuan menghentikan aniaya, bukan semata-mata karena adanya serangan (Wahbah Az-Zuhaili, 1984: 4844).

3. Syarat Pembelaan Diri

Menurut Madzhab Hanafi, pembelaan diri harus didasarkan pada adanya jarimah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kecuali dalam kondisi darurat (Ulki & Basri, 2022: 416). Sementara itu, Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa penyerangan tidak harus berupa jarimah, melainkan cukup berupa perbuatan yang tidak sah atau tidak benar (Ulki & Basri, 2022: 416).

KESIMPULAN

Pembunuhan dalam perspektif fiqih Islam dipandang sebagai perbuatan yang sangat

serius karena berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa manusia. Al-Qur'an dan Sunnah secara tegas melarang pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, serta menempatkannya sebagai dosa besar. Dalam fiqh Islam, pembunuhan diklasifikasikan menjadi pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tidak sengaja, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda berupa qishash atau diyat sesuai dengan tingkat kesengajaan pelaku.

Penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* yang memiliki kedudukan fundamental dalam Islam. Upaya menjaga jiwa tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif melalui penetapan sanksi hukum, yang bertujuan melindungi kehidupan manusia dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar.

Keempat madzhab fiqh sepakat bahwa pembelaan diri terhadap serangan yang mengancam jiwa, kehormatan, atau harta merupakan perbuatan yang dibenarkan secara syar'i. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai status hukum pembelaan diri, apakah bersifat wajib atau boleh, serta syarat-syarat yang melingkupinya. Perbedaan ini menunjukkan dinamika ijtihad para ulama dalam merespons kondisi faktual yang beragam. Dalam hal pertanggungjawaban hukum, mayoritas fuqaha berpendapat bahwa pembunuhan yang terjadi dalam rangka pembelaandiri tidak menimbulkan pertanggungjawaban pidana maupun perdata, selama tindakan tersebut dilakukan untuk menghentikan serangan. Meski demikian, madzhab Hanafi memberikan pengecualian terhadap kasus penyerang yang tidak memiliki kecakapan hukum, seperti anak kecil, orang gila, atau binatang, yang berdampak pada kewajiban ganti rugi secara perdata.

Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa pembelaan diri dalam fiqh Islam merupakan mekanisme perlindungan jiwa yang sejalan dengan tujuan syariat, meskipun implementasinya bergantung pada konteks, syarat, dan batasan yang ditetapkan masing-masing madzhab. Keseluruhan pandangan tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan jiwa dan keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyani, dkk. (2023). *Sumber hukum Madzhab Hanbali*. Jurnal Hukum Islam, 67. Al-Bukhari. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.
 Al-Faruq, Asadullah. (2009). *Fiqh Jinayah*. Al-Mundziri. (2017). *At-Targhīb wa At-Tarhīb*. An-Nawawi. (2014). *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*.
 Arifin, Muhammad. (2017). *Pembunuhan dalam perspektif fiqh jinayah*.

- Armiyanto, Muhammad Donny. (2022). *Pembelaan terpaksa (noodweer) dalam hukum pidana Indonesia*.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1984). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*.
- Bagus Hadi Mustofa. (2020). *Perbedaan hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam Islam dan hukum pidana*. IJOIS, 1(2).
- Chalil. (2016). *Sejarah dan perkembangan madzhab fiqh*.
- Efendi, Sumardi, & Hamdi, Syaibatul. (2022). *Tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana*.
- Farid. (2006). *Sejarah imam-imam madzhab fiqh*.
- Farid. (2018). *Biografi dan pemikiran imam madzhab*.
- Fajar, Muhammad, dkk. (2025). *Qishash sebagai perlindungan jiwa*.
- Hayat, Aay Siti Raohatul. (2020). *Konsep hifz al-nafs dalam maqāṣid al-syarī'ah*. Hifni, Mohammad, dkk. (2023). *Pembunuhan dalam hukum pidana Islam*.
- Hudhari Bik. (1980). *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*. Ibnu Qudamah. (t.t.). Al-Mughnī.
- Irfan, M. Nurul, & Masyrofah. (2013). *Hukum pidana Islam*. Marentek, Junior Imanuel. (2019). *Hukum pidana Indonesia*.
- Maula, & Fikri. (2022). *Sejarah dan pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal*.
- Musadad, Ahmad. (2019). *Maqāṣid al-syarī'ah dan perlindungan jiwa*.
- Pramono. (2015). *Biografi dan pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal*. Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsīr al-Miṣbāḥ*.
- Rachmawati, Fitri, & Hartik, Andi. (2022). *Kasus pembelaan diri Amaq Sinta di NTB*. Rizqiyah, Nailatur, dkk. (2025). *Pembunuhan tidak sengaja dalam fiqh Islam*.
- Rokhmadi. (2015). *Hukum pidana Islam*. Sahid HM. (2016). *Pengantar hukum Islam*.
- Sutopo, Umarwan. (2016). *Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam*.
- Ulki, Andi Ayyub Putrawan, & Basri, Ade Darmawan. (2022). *Pembelaan diri dalam perspektif fiqh empat madzhab*.
- Wahyudi. (2022). *Metodologi ijtihad Imam Syafi'i*.
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Fungsi hukum pidana dalam masyarakat*.
- Yaqin, Nasrullah Ainul, & Billah, Mu'tashim. (2020). *Konsep perlindungan jiwa dalam Islam*.
- Yusuf, Imaning. (2013). *Tindak pidana pembunuhan*.
- Yati Nurhayati. (2020). *Hukum dan ketertiban sosial*.